



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, XXX;

l a w a n:

TERGUGAT, XXX;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXX pada tanggal XXX dengan Nomor Register XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang sah, menikah tanggal XXX di hadapan pemuka XXX, S.Th. sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat dikarunia anak: XXX, Lahir XXX dan XXX, Lahir XXX;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka perkawinan Pengugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia ;
4. Bahwa akan tetapi ternyata didalam perkembangannya, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami Ketidakharmonisan. Pertengkaran yang terus menerus mulai sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan dari tahun XXX bulan April Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena percekcoakan secara terus menerus sehingga akhirnya keduanya memilih hidup masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara hukum telah cukup alasan terhadap gugatan Penggugat ini, untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal XXX dihadapan pemuka agama kristen XXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan anak XXX dan XXX tetap dalam pengasuhan Tergugat dan kebutuhan anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Penggugat maupun Tergugat ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri XXX atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk ini ;
 5. Biaya perkara menurut hukum
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah sidang tanggal 10 Februari 2025, tanggal 28 Februari 2025 dan tanggal 21 April 2025, telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, setelah Majelis meneliti Kartu Anggota Advokat dari Kuasa Penggugat, ternyata Kartu Anggota Advokat dari Kuasa Penggugat sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, selanjutnya persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk menunjukkan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, ternyata Kuasa Penggugat sudah diberikan kesempatan 2 (dua) kali berturut-turut untuk menunjukkan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, pada persidangan tanggal 9 April 2025 dan tanggal 14 Mei 2025 akan tetapi Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku;

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor XXX



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara disebutkan bahwa: "*Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan pada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*";

Menimbang, bahwa oleh karena atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, ternyata Kuasa Penggugat sudah diberikan kesempatan 2 (dua) kali berturut-turut untuk menunjukkan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, pada persidangan tanggal 9 April 2025 dan tanggal 14 Mei 2025 akan tetapi Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, maka ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut menjadi tidak sah, dan pemberian kuasa tersebut juga menjadi tidak sah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mewakili kliennya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXX pada hari XXX, tanggal XXX, oleh kami XXX., sebagai Hakim Ketua, XXX., dan XXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh XXX., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri XXX pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXX.

XXX.

XXX.

Panitera Pengganti,

XXX.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 4. ATK | : Rp. 90.000,00 |
| 5. Panggilan Sidang | : Rp. 72.000,00 |
| 6. Pemeriksaan Setempat (PS) | : Rp. - |
| 7. Sita Jaminan | : Rp. - |
| 8. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 9. Lain-lain | : Rp. - + |

Jumlah : Rp. 232.000,00

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);